

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sering terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang ditentukan dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana). Apabila perbuatan pidana tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pelaku perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi sanksi. Hal ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas. Mengenai asas legalitas secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang menentukan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga di kalangan praktisi hukum ada yang menyebut dengan istilah pasal keranjang sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan:

*Dalam praktik, karena adanya kata-kata tidak “menyenangkan” (onaangename) tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening*

(memperlakukan), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b KUHP, walaupun ancaman pidananya hanya maksimum satu tahun penjara, dijadikan “keranjang sampah”, sehingga semua perbuatan yang tidak menyenangkan seperti penghinaan, penyerobotan tanah, dipanggil oleh polisi tidak mau hadir dan lain-lain diterapkan pasal ini dan tersangkanya ditahan (sebenarnya penahanan demikian tidak sah).<sup>1</sup>

Menurut H.A.K Moch.Anwar, ”Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif”.<sup>2</sup>

Mengenai perbuatan tidak menyenangkan secara jelas diatur dalam Pasal 335

KUHPidana yang menentukan :

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
  - 1e. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.
  - 2e. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa.

<sup>1</sup>Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 36.

<sup>2</sup>Dewi Yulianti, Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2003, h.21.

- (2) Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.<sup>3</sup>

Seperti halnya kasus yang sering dialami oleh para artis, dimana dalam suatu percekocokan yang berlanjut perkelahian, salah satu pihak artis melaporkan artis yang lain dengan tindakan penganiayaan dan disertai dengan laporan tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Persitiwa yang demikian ini terjadi antara Julia Peres dengan Dewi Persik, dimana dalam perkelahian tersebut Julia Peres melaporkan pada pihak kepolisian terhadap Dewi Persik dengan laporan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Selain contoh kasus di atas, masih ada beberapa contoh kasus tentang penggunaan pasal 335 KUH Pidana, yaitu tindak pidana yang ditangani oleh Nugraha, SH., Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kediri, dimana seorang perempuan yang melakukan pelemparan kios milik orang yang menyewa di lahan perempuan tersebut. Perempuan itu melempari kios dengan bungkusan yang berisi air kencing. Perempuan itu ditahan dan didakwa dengan perbuatan tidak menyenangkan.<sup>4</sup>

Satu contoh kasus lagi dimana PT. Patal Grati yang dalam perkara hubungan industrial dikalahkan oleh para buruhnya. Dalam hal ini para buruh yang memenangkan perkara gugatan dengan manajemen PT. Patal Grati menduduki lahan PT. Patal Grati dengan mendirikan tenda. Oleh petugas satuan pengamanan atau

---

<sup>3</sup>Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1990, h. 238.

Satpam, tenda-tenda tersebut dibongkar. Oleh Jaksa Penuntut Umum para Satpam dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangil didakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang melanggar pasal 335 KUH Pidana.<sup>5</sup>

Penggunaan Pasal 335 KUH Pidana juga terjadi pada kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang. Adapun dakwaannya sebagai berikut:

Marsi pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2009 sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, didakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Marsi didakwa dengan Pasal 335 KUH Pidana karena calon menantu Marsi yang sudah dianggap sebagai anaknya sedang sakit, dan setelah dipanggilkan paranormal, menurut Marsi, anaknya tersebut berbicara diluar kesadarannya dan mengaku sebagai anaknya Sulami. Adanya peristiwa tersebut, maka kemudian Marsi datang ke rumah Sulami dan bertemu dengan Poniri alias Geng karena saat itu Sulami sedang tidur, lalu Marsi mengatakan “kemana Sulami? Kurang ajar,. anaknya di suruh berkeliaran di tempatku. Kalau tidak bangun, saya bacok”. Karena ketakutan dengan ancaman Marsi yang akan membacoknya, maka dengan terpaksa Sulami datang kerumah Marsi untuk menanyakan ada masalah apa hingga Marsi mencari Sulami sambil marah-marah. Sesampainya Sulami di rumah Marsi, lalu Marsi berkata “kemari, kalau tidak masuk, saya bunuh”, Sambil ketakutan lalu Sulami masuk ke dalam rumah Marsi, dan saat itu Marsi kembali marah kepada

---

<sup>4</sup>Ari, Sambil Nyetir, Hafalkan Pasal-Pasal KUHP, Jawa Pos, Jumat 25 Mei 2012, h. 23.

Sulami dengan berkata, “ajaklah anakmu pulang, disini anakmu akan mencekik anakku”.. Selain itu, Marsi juga mengatakan kepada Sulami, “orang banyak tingkah, pakai jilbab tapi memiliki tuyul, tapi kok tidak kaya, tidak punya mobil, tidak punya truck gandeng, makanya saudaranya meninggal semua”. Dan juga Marsi mengatakan “perhatikan, kalau anak saya tidak sembuh, kamu saya bunuh”.<sup>6</sup>

Masih ada satu perbuatan lagi yang diberlakukan Pasal 335 KUH Pidana, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tukiri, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2011, bertempat di kantor pegadaian Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi korban Eko Yudo P.W untuk bertugas melakukan jaga di kantor Pegadaian Sumbermanjing Wetan, selanjutnya saksi korban menyapa terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba berdiri dan berkata kepada korban “ kamu jagoan “ sambil melepas sakam jenis pisau

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Agustus 2012.

yang diselipkan dipinggang, selanjutnya terdakwa menghunuskan sjam tersebut kearah saksi korban dan akan di tusukkan pada saksi korban ,lalu mengetahui hal tersebut saksi korban menghindar dan meminta bantuan ke Polsek Sumbermanjing Wetan untuk melakukan penangkapan , selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Sumbermanjing Wetan beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana.

Pihak kepolisian selaku Penyidik begitu mudahnya menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan Pasal 335 KUH Pidana, yaitu pasal yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu sampai saat ini belum ada pengertian yang tegas dari perbuatan tidak menyenangkan itu sendiri. Tidak adanya pengertian yang tegas dari perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana dikarenakan belum ada batasan atau kriteria dari perbuatan tidak menyenangkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengertian dan kriteria dari perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana sehingga tidak begitu saja selalu diterapkan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana.

Kalau diperhatikan sebenarnya Pasal 335 KUH Pidana merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemaksaan. Hal ini terbukti dengan kalimat yang

---

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 124/Pid.B/2010/PN.Kpj.

tertuang dalam pasal tersebut yang menyatakan, “....barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan...”. Namun masyarakat dan para penegak hukum yang menyebutkan dengan istilah perbuatan tidak menyenangkan. Dalam skripsi ini saya akan menggunakan istilah tindak pidana pemaksaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah:

- a. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana?
- b. Bagaimana penyidik dalam membuktikan upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana?

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian dari skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kriteria dari tindak pidana tindak pidana pemaksaan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana.

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat perkembangan dalam Ilmu Hukum khususnya dalam bidang penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik sehingga tidak begitu saja menerapkan Pasal 335 KUH Pidana sebagai pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemaksaan untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk terus mengkaji unsur-unsur Pasal 335 KUH Pidana sehingga dapat dengan jelas mengenai tindak pidana pemaksaan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Hakim

Dapat digunakan sebagai dasar atau salah satu rujukan dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman dalam setiap tindak pidana dengan dakwaan Pasal 335 KUH Pidana tentang tindak pidana pemaksaan.

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan informasi atau referensi berkaitan dengan segala tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana.

### c. Bagi Masyarakat

Memberi informasi bahwa Pasal 335 KUH Pidana merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemaksaan tidak dapat diterapkan begitu saja pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini nantinya sistematis urutannya dan untuk memberi gambaran secara garis besar maka sistematika penulisan sangat diperlukan. Untuk itu sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan mengenai pengaturan tentang tindak pidana pemaksaan, serta alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan permasalahan yang akan dibahas hingga tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menjelaskan pengertian hukum pidana sebagai dasar untuk pemahaman selanjutnya pada tindak yang lebih spesifik, yaitu tindak pidana pemaksaan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data serta metode pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisa data dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai beberapa perkara tindak pidana yang diperiksa oleh beberapa pengadilan, dimana pelakunya oleh Penyidik dan juga Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan menggunakan Pasal 335 KUH Pidana tentang tindak pidana pemaksaan. Dalam hal ini penerapan Pasal 335 KUH Pidana sebagai pasal yang didakwakan terhadap para pelaku dirasa tidak tepat, karena tidak ada satu perbuatanpun yang sifatnya pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pembahasan skripsi ini juga untuk membahas pembuktian yang dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pemaksaan. Pembuktian tersebut tentunya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah KUHAP.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi yaitu jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

